



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

Nomor 127/Pid.B/2024/ PN Clp

## DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **TUKIMIN WARTOYO Bin WANGSA MEJA;**  
Tempat lahir : Cilacap;  
Umur/Tanggal lahir : 61 tahun / 10 Juni 1963;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Tancang RT 18 RW 012, Kelurahan Tritih Kulon,  
Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap,  
Propinsi Jawa Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan tanggal 05 April 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 02 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi perkara ini sendiri;

Pengadilan Negeri, tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 127/ Pid.B/2024/PN Clp tanggal 14 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 127/Pid.B/2024/PN Clp tanggal 14 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah memeriksa dan membaca dakwaan penuntut umum;

Setelah mendengar keterangan Saksi – saksi dan Terdakwa;

Setelah mengamati barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah memperhatikan tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa TUKIMIN WARTOYO Bin WANGSA MEJA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian", sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TUKIMIN WARTOYO Bin WANGSA MEJA dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, Dikurangi selama terdakwa dalam tahanan;
3. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. Uang tunai sebesar Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp.5000,-(lima ribu rupiah) 13 (tiga belas) lembar
  - b. 1 (satu) buah keranjang plastik warna hijau
  - c. 108 (seratus delapan) lembar kartu remi Dirampas untuk dimusnahkan; Dirampas untuk dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk di pergunakan dalam perkara SUPRIYANTO Dkk;
5. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut umum secara lisan atas permohonan dari Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, serta tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut secara lisan yang pada pokoknya tetap Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perk : PERKARA PDM-22/cilac/Eku.2/05/2024 tanggal 8 Mei 2024 sebagai berikut :

### Kesatu

Bahwa terdakwa TUKIMIN WARTOYO Bin WANGSA MEJA, pada Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 00.30 wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Maret tahun 2024 bertempat di Rumah Terdakwayang beralamat di Jalan Tancang No.18 Rt : 02 Rw,12, Kelurahan Tritih Kulon, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya di suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cilacap, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, dengan sengaja



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk putusan.mahkamahagung.go.id

bermain judi atau dengan sengaja dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau di penuhi tata cara, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara :

- Bahwa terdakwa TUKIMIN WARTOYO Bin WANGSA MEJA, yang selanjutnya kami sebut dengan terdakwa pada Hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 00.30 wib telah memberikan kesempatan untuk permainan Perjudian Timik-timik atau song dengan menjadikan dapur rumahnya yang beralamat di Jalan Tancang No.18 Rt : 02 Rw,12, Kelurahan Tritih Kulon, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, Propinsi Jawa Tengah kepada saksi SUPRIYANTO, saksi MUJI RADIANTO dan Saksi PUJI RIYANTO serta Saksi JAMAN dengan menggunakan sarana 2 (dua) set Kartu Remi, dengan taruhan berupa uang;
- Bahwa awal mula terdakwa memberikan kesempatan bermain judi kepada para saksi sebagaimana tersebut bermula dari sekitar Januari tahun 2024 atau sekitar dua bulan sebelum terdakwa diamankan oleh satreskrim Polres Cilacap beberapa teman terdakwa yang sedang berkunjung dirumahnya meminta agar rumah terdakwa di jadikan tempat penyelenggara perjudian Timik-timik atau song yang kemudian terdakwa akan mendapatkan Cuk atau fee sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) setiap satu putaran permainan, karena terdakwa sedang terkendala ekonomi kemudian menyetujuinya dan selanjutnya terdakwa mempersiapkan dapur rumahnya sebagai tempat dan membeli kartu remi sebanyak 2 (dua) set serta mempersiapkan keranjang untuk tempat Cuk atau fee;
- Bahwa cara permainan perjudian Timik-timik atau song adalah diawali dengan para pemain dalam hal ini saksi SUPRIYANTO, saksi MUJI RADIANTO dan Saksi PUJI RIYANTO serta Saksi JAMAN yang berjumlah 4 (empat) orang duduk memutar Meja dan saling berhadapatan kemudian masing - masing pemain menaruh uang taruhanya sesuai dengan kesepakatan atau sebagaimana permainan yang di lakukan oleh para saksi yaitu Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) di depan masing-masing Pemain selanjutnya salah satu pemain mengocok kartu remi sebanyak 2 (dua) set atau 108 (seratus delapan) Kartu dan selanjutnya kartu di bagi kepada para pemain dengan jumlah masing-masing pemain 23 (dua puluh tiga) lembar kartu sedangkan sisanya sebanyak 16 (enam belas) kartu di letakan di tengah-tengah para pemain, kemudian para pemain menyusun kartu secara berurutan atau membuat kartu seri minimal 3 (tiga) Kartu setelah selesai menyusun kartu kemudian dengan

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Clp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diawali dari pemain yang sebelumnya mengocok menurunkan satu kartu seri di ikuti pemain lainya dengan meneruskan kartu seri yang terlebih dahulu di turunkan pemain lawan, dan pemain yang paling cepat menghabiskan kartu di tangan maka pemain tersebut di nyatakan sebagai pemenangnya, dan pemenang tersebut akan mendapatkan uang sebanyak Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), dimana uang tersebut berasal dari 3 (tiga) orang lawannya dengan masing-masing menyerahkan uang Rp.20.000,- (dua Puluh ribu rupiah) atau dua kali lipat dari uang pasanganya, dan kemudian pemenangnya memasukan uang Cuk sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) di kerajang yang di telah disiapkan oleh Tedakwa, selanjutnya pemain yang sebelumnya menang tersebut memulai permainan dari awal kembali dengan mengocok kartu;

- Bahwa terdakwa sengaja memberikan kesempatan permainan judi kepada para saksi adalah untuk mendapatkan kompensasi atau Fee sebesar Rp.5.000,- (lma ribu rupiah) dalam sekali putaran permaian;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar **Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUH Pidana;**

**ATAU**

### KEDUA

Bahwa terdakwa SUPRIYANTO Bin ATMOREJO, bersama- sama dengan Tedakwa MUJI RADIANTO Bin SUKARLAN dan Terdakwa PUJI RIYANTO Bin ROHMAN serta Terdakwa JAMAN Bin MADSUMERI pada Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 00.30 wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Maret tahun 2024 bertempat di Rumah saksi TUKIMIN WARTOYO, Jalan Tancang No.18 Rt : 02 Rw,12, Kelurahan Tritih Kulon, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya di suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cilacap, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat di kunjungi umum*, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara :

- Bahwa terdakwa TUKIMIN WARTOYO Bin WANGSA MEJA, yang selanjutnya kami sebut dengan terdakwa pada Hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 00.30 wib telah memberikan kesempatan untuk permainan Perjudian Timik-timik atau song dengan menjadikan dapur rumahnya yang beralamat di Jalan Tancang No.18 Rt : 02 Rw,12, Kelurahan Tritih Kulon, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, Propinsi Jawa Tengah kepada saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Supriyanto, saksi Muji Radianto dan Saksi Puji Riyanto serta Saksi Jaman  
putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan menggunakan sarana 2 (dua) set Kartu Remi, dengan taruhan uang;
- Bahwa awal mula terdakwa memberikan kesempatan bermain judi kepada para saksi sebagaimana tersebut bermula dari sekitar Januari tahun 2024 atau sekitar dua bulan sebelum terdakwa dimanaknya oleh satreskrim Polres Cilacap beberapa teman terdakwa yang sedang berkunjung dirumahnya meminta agar rumah terdakwa di jadikan tempat penyelenggara perjudian Timik-timik atau song yang kemudian terdakwa akan mendapatkan Cuk atau fee sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) setiap satu putaran permainan, bahwa kemudian karena terdakwa sedang terkendala ekonomi kemudian menyetujuinya dan selanjutnya terdakwa mempersiapkan dapur rumahnya sebagai tempat dan membeli kartu remi sebanyak 2 (dua) set serta mempersiapkan keranjang untuk tempat Cuk atau fee;
  - Bahwa cara permainan perjudian Timik-timik atau song adalah diawali dengan para pemain dalam hal ini saksi SUPRIYANTO, saksi MUJI RADIANTO dan Saksi PUJI RIYANTO serta Saksi JAMAN yang berjumlah 4 (empat) orang duduk memutar Meja dan saling berhadapan kemudian masing - masing pemain menaruh uang taruhannya sesuai dengan kesepakatan atau sebagaimana permainan yang di lakukan oleh para saksi yaitu Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) di depan masing-masing Pemain selanjutnya salah satu pemain mengocok kartu remi sebanyak 2 (dua) set atau 108 (seratus delapan) Kartu dan selanjutnya kartu di bagi kepada para pemain dengan jumlah masing-masing pemain 23 (dua) puluh tiga) lembar kartu sedangkan sisanya sebanyak 16 (enam belas) kartu di letakan di tengah-tengah para pemain, kemudian para pemain menyusun kartu secara berurutan atau membuat kartu seri minimal 3 (tiga) Kartu setelah selesai menyusun kartu kemudian dengan di awali dari pemain yang sebelumnya mengocok menurunkan satu kartu seri di ikuti pemain lainnya dengan meneruskan kartu seri yang terlebih dahulu di turunkan pemain lawan, dan pemain yang paling cepat menghabiskan kartu di tangan maka pemain tersebut di nyatakan sebagai pemenangnya, dan pemenang tersebut akan mendapatkan uang sebanyak Rp.60.000,-- (enam puluh ribu rupiah), dimana uang tersebut berasal dari 3 (tiga) orang lawannya dengan masing-masing menyerahkan uang Rp.20.000,- (dua Puluh ribu rupiah) atau dua kali lipat dari uang pasanganya, dan kemudian pemenangnya memasukan uang Cuk sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) di keranjang yang di telah disiapkan oleh Terdakwa, selanjutnya pemain yang sebelumnya menang tersebut memulai permainan dari awal kembali dengan mengocok kartu;

**Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Clp**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar putusan.mahkamahagung.go.id

## Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUH Pidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti namun tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

### 1. Saksi Agung Wisnu Ajie;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap beberapa orang yang sedang melakukan perjudian;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut pada hari Sabtu, tanggal 16 Maret 2024 pukul 00.30 WIB di dalam rumah milik sdr. Tukimin Wartoyo (Terdakwa) di Jalan Trancang No.18 RT 2 RW 12 Kelurahan Tritih Kulon Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan Aiptu Mukidi, S.H., Aipda Dedi Prayoga Herlambang, S.H dan dibantu anggota Polresta Cilacap lainnya;
- Bahwa orang yang telah Saksi tangkap karena telah berjudi adalah : 1. Sdr. Puji Riyanto, 2. Supriyanto, 3. Jaman, 4. Muji Radianto dan Terdakwa selaku penyelenggara atau pemilik rumah tersebut;
- Bahwa perjudian yang dilakukan oleh mereka dengan menggunakan kartu remi yang dinamakan timik-timik atau song;
- Bahwa perjudian yang dilakukan oleh mereka menggunakan taruhan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu sudah berapa kali permainan judi yang telah dilakukan oleh mereka sebelum ditangkap;
- Bahwa perjudian tersebut diselenggarakan mulai bulan Januari 2024;
- Bahwa alat yang digunakan dalam perjudian tersebut adalah berupa 2 (dua) set kartu remi dan sejumlah uang;
- Bahwa cara mereka melakukan perjudian adalah sebelum permainan judi tersebut dimulai semua pemain meletakan uang pasangan/taruhan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) selanjutnya salah satu pemain mengocok kartu remi sebanyak dua set atau 108 kartu dan kartu akan dibagi sebanyak 23 buah kartu kepada setiap pemain dan sisanya sebanyak 16 kartu diletakan ditengah-tengah pemain, kemudian pemain

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Clp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- harus menyusun kartu yang didapatnya secara berurutan atau membuat kartu minimal 3 kartu atau kartu seri, kemudian kartu seri tersebut diturunkan satu persatu ke meja untuk meneruskan kartu seri tersebut secara bergantian, dan pemain yang paling cepat menghabiskan kartu ditangannya maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenangnya;
- Bahwa uang yang diterima oleh pemain yang menang sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) yang didapatkan dari pemain yang kalah sebanyak tiga orang yaitu masing-masing sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
  - Bahwa uang yang diberikan kepada pemilik rumah sebagai penyelenggara perjudian sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebagai uang cuk;
  - Bahwa orang yang melihat perjudian di rumah Terdakwa adalah pak Tugiri;
  - Bahwa Terdakwa dan para pemain perjudian tersebut tidak ada ijin;
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan awalnya pada hari Sabtu, tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 23.00 WIB mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di dapur milik sdr. Tukimina Wartoyo (Terdakwa), selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 17 Maret 2024 sekitar pukul 00.15 WIB melakukan penyelidikan dan mendatangi rumah tersebut dan benar bahwa di ruang dapur sedang digunakan untuk berjudi kartu oleh sdr. Supriyanto, sdr. Muji Radianto, sdr. Puji Riyanto dan sdr. Jaman, kemudian membawa mereka ke Polsek Cilacap Utara;
  - Bahwa yang ditemukan pada saat dilakukan pangangkapan Terdakwa Supriyanto dan kawan-kawan tersebut ditemukan uang tunai sejumlah Rp1.295.000,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), 108 lembar kartu remi yang digunakan untuk berjudi dan 1 (satu) buah kranjang plastik warna hijau yang digunakan untuk tempat cuk;
  - Bahwa Saksi tidak tahu berapa banyak uang cuk yang diperoleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

### 2. Saksi Tugiri Bin Alm. Marto Suwardi;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan Saksi telah melihat perjudian di rumah Tukimin Wartoyo (Terdakwa);

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Clp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi melihat perjudian tersebut pada hari Minggu, tanggal 17 Maret 2024 sekitar pukul 00.30 WIB di dalam rumah milik sdr. Tukimin Wartoyo (Terdakwa) di Jalan Trancang No.18 RT 2 RW 12 Kelurahan Tritih Kulon Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap;

- Bahwa Saksi pada saat itu ada di lokasi permainan perjudian;
- Bahwa pada saat itu setelah Saksi berjualan sate Saksi membuang sampah dan Saksi melihat sdr. Agung Wisnu sedang berada di belakang rumah kemudian Saksi menghampiri, dan Saksi melihat di dapur rumah Terdakwa sedang ada permainan judi kartu;
- Bahwa pada saat sdr. Supriyanto dan teman-temannya sedang bermain judi, Terdakwa sedang tidur;
- Bahwa permainan judi yang Saksi lihat di rumah Terdakwa yaitu permainan judi menggunakan kartu remi yang dinamakan timik-timik;
- Bahwa perjudian yang dilakukan oleh mereka menggunakan taruhan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu sudah berapa kali permainan judi yang telah dilakukan oleh mereka sebelum ditangkap;
- Bahwa alat yang digunakan dalam perjudian adalah berupa 2 (dua) set kartu remi dan sejumlah uang;
- Bahwa cara mereka melakukan perjudian adalah sebelum permainan judi tersebut dimulai semua pemain meletakkan uang pasangan/taruhan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) selanjutnya salah satu pemain mengocok kartu remi sebanyak dua set atau 108 kartu dan kartu akan dibagi sebanyak 23 buah kartu kepada setiap pemain dan sisanya sebanyak 16 kartu diletakan ditengah-tengah pemain, kemudian pemain harus menyusun kartu yang didapatnya secara berurutan atau membuat kartu minimal 3 kartu atau kartu seri, kemudian kartu seri tersebut diturunkan satu persatu ke meja untuk meneruskan kartu seri tersebut secara bergantian, dan pemain yang paling cepat menghabiskan kartu ditangannya maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenangnya;
- Bahwa uang yang diterima oleh pemain yang menang sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) yang didapatkan dari pemain yang kalah sebanyak tiga orang yaitu masing-masing sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang yang diberikan kepada Terdakwa sebagai pemilik rumah atau penyelenggara perjudian sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebagai uang cuk;
- Bahwa Terdakwa dan para pemain perjudian tersebut tidak ada ijin;

**Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Clp**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, sebelumnya, Saksi pernah melihat permainan judi di rumah

Terdakwa sekitar satu minggu yang lalu;

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menang dalam permainan judi pada saat itu;
- Bahwa permainan perjudian yang berada di rumah Terdakwa tidak ada ijin;
- Bahwa rumah Terdakwa yang dijadikan tempat untuk bermain judi tidak ada ijin;
- Bahwa setahu Saksi, mereka berkumpul untuk bermain judi sejak bulan Januari 2024;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang pertama kali mempunyai ide untuk bermain judi;
- Bahwa rumah Terdakwa bukan sebagai warung tetapi hanya sebagai tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu alas an mereka bermain judi di ruang dapur;
- Bahwa orang yang datang ke rumah Terdakwa untuk bermain judi selalu berganti-gati orang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

### 3. Saksi Supriyanto Bin Alm. Atmo Rejo;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan Saksi telah bermain judi;
- Bahwa Saksi telah ditangkap oleh Polisi pada hari Sabtu, tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 00.30 WIB di dalam rumah milik Terdakwa yang beralamat di Jl. Tancang No.18 RT 01 Kelurahan Tritih Kulon Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap;
- Bahwa jenis Permainan judi yang Saksi lakukan di rumah Terdakwa yaitu dengan menggunakan kartu remi yang dinamakan timik-timik;
- Bahwa alat yang Saksi gunakan dalam permainan judi yaitu kartu remi sebanyak dua set atau 108 buah kartu dan 1 buah kranjang plastik yang digunakan untuk tempat uang cuk bagi pemilik rumah;
- Bahwa Saksi melakukan permainan judi di rumah Terdakwa, awalnya pada malam minggu Saksi berangkat dari rumah menuju rumah Terdakwa untuk bermain judi, sesampainya di rumah Terdakwa Saksi langsung menuju dapur karena di dapur tersebut sudah ada empat orang yang sedang bermain judi dengan menggunakan kartu remi, awalnya Saksi

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Clp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menonton sampai tiga kali kemudian salah satu pemain ada yang mundur, setelah itu Saksi ikut dalam judi tersebut;

- Bahwa uang yang digunakan sebagai taruhan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa permainan perjudian yang Saksi lakukan yaitu sebelum permainan judi tersebut dimulai semua pemain meletakkan uang pasangan/taruhan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) selanjutnya salah satu pemain mengocok kartu remi sebanyak dua set atau 108 kartu dan kartu akan dibagi sebanyak 23 buah kartu kepada setiap pemain dan sisanya sebanyak 16 kartu diletakan ditengah-tengah pemain, kemudian pemain harus menyusun kartu yang didapatnya secara berurutan atau membuat kartu minimal 3 kartu atau kartu seri, kemudian kartu seri tersebut diturunkan satu persatu ke meja untuk meneruskan kartu seri tersebut secara bergantian, dan pemain yang paling cepat menghabiskan kartu ditangannya maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenangnya;
- Bahwa pada saat Saksi ditangkap oleh Polisi Saksi sudah bermain sebanyak 13 kali kocokan;
- Bahwa pada saat ditangkap sudah 13 kali permainan, sehingga uang cuk yang terkumpul untuk Terdakwa adalah sejumlah Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi bermain judi di rumah Terdakwa sudah 4 (empat) kali;
- Bahwa yang mengajak Saksi untuk bermain judi adalah teman;
- Bahwa modal Saksi untuk bermain judi di rumah Terdakwa pada saat itu sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak menang dalam perjudian;
- Bahwa setahu Saksi di rumah Terdakwa tidak setiap hari digunakan untuk bermain judi tetapi biasanya pada malam minggu;
- Bahwa setahu Saksi permainan judi di rumah Terdakwa sudah ada sejak bulan Januari 2024;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

#### 4. Saksi Muji Radianto Bin Sukarlan;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan Saksi telah bermain judi;
- Bahwa Saksi telah ditangkap oleh Polisi pada hari Sabtu, tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 00.30 WIB di dalam rumah milik Terdakwa yang

**Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Clp**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

beralamat di Jl. Tancang No.18 RT 01 Kelurahan Tritih Kulon Kecamatan  
putusan.mahkamahagung.go.id  
Cilacap Utara Kabupaten Cilacap;

- Bahwa jenis Permainan judi yang Saksi lakukan di rumah Terdakwa yaitu dengan menggunakan kartu remi yang dinamakan timik-timik;
- Bahwa alat yang Saksi gunakan dalam permainan judi yaitu kartu remi sebanyak dua set atau 108 buah kartu dan 1 buah kranjang plastik yang digunakan untuk tempat uang cuk bagi pemilik rumah;
- Bahwa Saksi melakukan permainan judi di rumah Terdakwa, awalnya pada malam minggu Saksi berangkat dari rumah menuju rumah Terdakwa untuk bermain judi, sesampainya di rumah Terdakwa Saksi langsung menuju dapur karena di dapur tersebut sudah ada empat orang yang sedang bermain judi dengan menggunakan kartu remi, awalnya Saksi menonton sampai tiga kali kemudian salah satu pemain ada yang mundur, setelah itu Saksi ikut dalam judi tersebut;
- Bahwa uang yang digunakan sebagai taruhan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa permainan perjudian yang Saksi lakukan yaitu sebelum permainan judi tersebut dimulai semua pemain meletakkan uang pasangan/taruhan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) selanjutnya salah satu pemain mengocok kartu remi sebanyak dua set atau 108 kartu dan kartu akan dibagi sebanyak 23 buah kartu kepada setiap pemain dan sisanya sebanyak 16 kartu diletakan ditengah-tengah pemain, kemudian pemain harus menyusun kartu yang didapatnya secara berurutan atau membuat kartu minimal 3 kartu atau kartu seri, kemudian kartu seri tersebut diturunkan satu persatu ke meja untuk meneruskan kartu seri tersebut secara bergantian, dan pemain yang paling cepat menghabiskan kartu ditangannya maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenangnya;
- Bahwa pada saat Saksi ditangkap oleh Polisi Saksi sudah bermain sebanyak 13 kali kocokan;
- Bahwa pada saat ditangkap sudah 13 kali permainan, sehingga uang cuk yang terkumpul untuk Terdakwa adalah sejumlah Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi bermain judi di rumah Terdakwa sudah 4 (empat) kali;
- Bahwa pada saat Saksi ditangkap Polisi uang milik Saksi yang digunakan untuk bermain judi sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan modal awal uang Saksi untuk berjudi sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

**Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Clp**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa pada saat itu Saksi kalah uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa setahu Saksi di rumah Terdakwa tidak setiap hari digunakan untuk bermain judi tetapi biasanya pada malam minggu;
- Bahwa setahu Saksi permainan judi di rumah Terdakwa sudah ada sejak bulan Januari 2024;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

### 5. Saksi Puji Riyanto Bin Rohman;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan Saksi telah bermain judi;
- Bahwa Saksi telah ditangkap oleh Polisi pada hari Sabtu, tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 00.30 WIB di dalam rumah milik Terdakwa yang beralamat di Jl. Tancang No.18 RT 01 Kelurahan Tritih Kulon Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap;
- Bahwa jenis Permainan judi yang Saksi lakukan di rumah Terdakwa yaitu dengan menggunakan kartu remi yang dinamakan timik-timik;
- Bahwa alat yang Saksi gunakan dalam permainan judi yaitu kartu remi sebanyak dua set atau 108 buah kartu dan 1 buah kranjang plastik yang digunakan untuk tempat uang cuk bagi pemilik rumah;
- Bahwa Saksi melakukan permainan judi di rumah Terdakwa, awalnya pada malam minggu Saksi berangkat dari rumah menuju rumah Terdakwa untuk bermain judi, sesampainya di rumah Terdakwa Saksi langsung menuju dapur karena di dapur tersebut sudah ada empat orang yang sedang bermain judi dengan menggunakan kartu remi, awalnya Saksi menonton sampai tiga kali kemudian salah satu pemain ada yang mundur, setelah itu Saksi ikut dalam judi tersebut;
- Bahwa uang yang digunakan sebagai taruhan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa permainan perjudian yang Saksi lakukan yaitu sebelum permainan judi tersebut dimulai semua pemain meletakkan uang pasangan/taruhan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) selanjutnya salah satu pemain mengocok kartu remi sebanyak dua set atau 108 kartu dan kartu akan dibagi sebanyak 23 buah kartu kepada setiap pemain dan sisanya sebanyak 16 kartu diletakan ditengah-tengah pemain, kemudian pemain harus menyusun kartu yang didapatnya secara berurutan atau membuat

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Clp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kartu minimal 3 kartu atau kartu seri, kemudian kartu seri tersebut diturunkan satu persatu ke meja untuk meneruskan kartu seri tersebut secara bergantian, dan pemain yang paling cepat menghabiskan kartu ditangannya maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenangnya;
- Bahwa pada saat Saksi ditangkap oleh Polisi Saksi sudah bermain sebanyak 13 kali kocokan;
  - Bahwa pada saat ditangkap sudah 13 kali permainan, sehingga uang cuk yang terkumpul untuk Terdakwa adalah sejumlah Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah);
  - Bahwa Saksi bermain judi di rumah Terdakwa sudah 5 (lima) kali memenangkan permainan dan delapan kali kalah;
  - Bahwa yang mengajak Saksi untuk bermain judi adalah teman;
  - Bahwa pada saat Saksi ditangkap Polisi uang milik Saksi yang digunakan untuk bermain judi sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan modal awal uang Saksi untuk berjudi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa pada saat itu Saksi kalah uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa setahu Saksi di rumah Terdakwa tidak setiap hari digunakan untuk bermain judi tetapi biasanya pada malam minggu;
  - Bahwa setahu Saksi permainan judi di rumah Terdakwa sudah ada sejak bulan Januari 2024;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

### 6. Saksi Jaman Bin Alm. Madsumeri;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan Saksi telah bermain judi;
- Bahwa Saksi telah ditangkap oleh Polisi pada hari Sabtu, tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 00.30 WIB di dalam rumah milik Terdakwa yang beralamat di Jl. Tancang No.18 RT 01 Kelurahan Tritih Kulon Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap;
- Bahwa jenis Permainan judi yang Saksi lakukan di rumah Terdakwa yaitu dengan menggunakan kartu remi yang dinamakan timik-timik;
- Bahwa alat yang Saksi gunakan dalam permainan judi yaitu kartu remi sebanyak dua set atau 108 buah kartu dan 1 buah kranjang plastik yang digunakan untuk tempat uang cuk bagi pemilik rumah;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Clp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi melakukan permainan judi di rumah Terdakwa, awalnya pada malam minggu Saksi berangkat dari rumah menuju rumah Terdakwa untuk bermain judi, sesampainya di rumah Terdakwa Saksi langsung menuju dapur karena di dapur tersebut sudah ada empat orang yang sedang bermain judi dengan menggunakan kartu remi, awalnya Saksi menonton sampai tiga kali kemudian salah satu pemain ada yang mundur, setelah itu Saksi ikut dalam judi tersebut;

- Bahwa uang yang digunakan sebagai taruhan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa permainan perjudian yang Saksi lakukan yaitu sebelum permainan judi tersebut dimulai semua pemain meletakkan uang pasangan/taruhan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) selanjutnya salah satu pemain mengocok kartu remi sebanyak dua set atau 108 kartu dan kartu akan dibagi sebanyak 23 buah kartu kepada setiap pemain dan sisanya sebanyak 16 kartu diletakan ditengah-tengah pemain, kemudian pemain harus menyusun kartu yang didapatnya secara berurutan atau membuat kartu minimal 3 kartu atau kartu seri, kemudian kartu seri tersebut diturunkan satu persatu ke meja untuk meneruskan kartu seri tersebut secara bergantian, dan pemain yang paling cepat menghabiskan kartu ditangannya maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenangnya;
- Bahwa pada saat Saksi ditangkap oleh Polisi Saksi sudah bermain sebanyak 13 kali kocokan;
- Bahwa pada saat ditangkap sudah 13 kali permainan, sehingga uang cuk yang terkumpul untuk Terdakwa adalah sejumlah Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa sebelum Saksi ditangkap oleh Polisi Saksi baru bermain judi di rumah Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali permainan;
- Bahwa pada saat Saksi ditangkap Polisi uang milik Saksi yang digunakan untuk bermain judi sebesar Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu Saksi kalah uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setahu Saksi di rumah Terdakwa tidak setiap hari digunakan untuk bermain judi tetapi biasanya pada malam minggu;
- Bahwa setahu Saksi permainan judi di rumah Terdakwa sudah ada sejak bulan Januari 2024;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Clp**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa **Tukimin Wartoyo Bin Wangsa Meja** di

persidangan telah memberikan keterangan, sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini sehubungan Terdakwa telah menyelenggarakan judi di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi pada hari Sabtu, tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 00.30 WIB di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Tancang No.18 RT 01 Kelurahan Tritih Kulon Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap;
- Bahwa jenis permainan judi yang dilakukan di rumah Terdakwa yaitu dengan menggunakan kartu remi yang dinamakan timik-timik;
- Bahwa alat yang digunakan dalam permainan judi yaitu kartu remi sebanyak dua set atau 108 buah kartu dan 1 buah kranjang plastik yang digunakan untuk tempat uang cuk untuk Terdakwa selaku penyelenggaranya;
- Bahwa Terdakwa menyelenggarakan permainan judi di rumah Terdakwa, awalnya sekitar dua bulan yang lalu beberapa teman-teman ada yang mengusulkan kepada Terdakwa untuk menyelenggarakan judi di rumah, dan nanti akan mendapatkan uang cuk sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk setiap kali kocokan, dengan adanya hal tersebut Terdakwa tertarik karena saat itu Terdakwa tidak punya pekerjaan dan tidak ada penghasilan untuk makan, setelah Terdakwa menyetujui kemudian Terdakwa menyiapkan ruang dapur untuk berjudi dan menyiapkan kranjang plastik sebagai tempat uang cuk dan kartu remi juga saya yang menyiapkan;
- Bahwa uang yang digunakan sebagai taruhan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa alat yang digunakan dalam perjudian adalah berupa 2 (dua) set kartu remi dan sejumlah uang;
- Bahwa cara permainan judi dengan menggunakan kartu remi yang dinamakan timik-timik yaitu sebelum permainan judi tersebut dimulai semua pemain meletakkan uang pasangan/taruhan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) selanjutnya salah satu pemain mengocok kartu remi sebanyak dua set atau 108 kartu dan kartu akan dibagi sebanyak 23 buah kartu kepada setiap pemain dan sisanya sebanyak 16 kartu diletakan ditengah-tengah pemain, kemudian pemain harus menyusun kartu yang didapatnya secara berurutan atau membuat kartu minimal 3 kartu atau kartu seri,

**Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Clp**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian kartu seri tersebut diturunkan satu persatu ke meja untuk meneruskan kartu seri tersebut secara bergantian, dan pemain yang paling cepat menghabiskan kartu ditangannya maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenangnya dan pemenang akan mendapatkan uang sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) atau dua kali lipat dari pasangannya, kemudian pemenang akan memberikan uang cuk sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap oleh Polisi permainan yang dilakukan oleh sdr. Puji Riyanto, sdr. Supriyanto dan sdr. Jaman di kranjang plastik tempat uang cuk ada uang sebesar Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) dan setiap kali permainan uang cuknya adalah sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sehingga permainan yang sudah dilakukan sebanyak 13 kali kocokan;
- Bahwa sejak dua bulan yang lalu Terdakwa menyelenggarakan permainan judi di rumah Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyelenggarakan judi di rumah untuk mencari uang untuk makan dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tahu atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan adalah merupakan perbuatan melanggar hukum;
- Bahwa para pemain judi datang ke rumah Terdakwa sekitar pukul 21.00 WIB;
- Bahwa mereka datang ke rumah Terdakwa untuk bermain judi tidak Terdakwa undang tetapi mereka datang sendiri;
- Bahwa yang membeli kartu remi yang digunakan untuk berjudi di rumah Terdakwa adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa membeli kartu remi dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi yang ada di rumah Terdakwa sifatnya adalah hanya untung-untungan saja;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak menghadirkan saksi yang menguntungkan / meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. Uang tunai sebesar Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp.5000,-(lima ribu rupiah) 13 (tiga belas) lembar
2. 1 (satu) buah keranjang plastik warna hijau.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. 108 (seratus delapan) lembar kartu remi;

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Barang bukti yang mana setelah diperlihatkan di persidangan telah dibenarkan baik oleh Para Saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa guna ringkasnya uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang belum tercantum ditunjuk sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan yang dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Tukimin Wartoyo Bin Wangsa Meja pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 00.30 wib telah memberikan kesempatan untuk permainan Perjudian Timik-timik atau song dengan menjadikan dapur rumahnya yang beralamat di Jalan Tancang No.18 RT 02 Rw,12, Kelurahan Tritih Kulon, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, kepada Saksi Supriyanto, Saksi Muji Radianto dan Saksi Puji Riyanto serta Saksi Jaman dengan menggunakan sarana 2 (dua) set Kartu Remi, dengan taruhan berupa uang;
2. Bahwa Terdakwa memberikan kesempatan bermain judi kepada Saksi Supriyanto, Saksi Muji Radianto dan Saksi Puji Riyanto serta Saksi Jaman bermula dari sekitar Bulan Januari tahun 2024, beberapa teman Terdakwa yang sedang berkunjung di rumahnya meminta agar rumah Terdakwa dijadikan tempat penyelenggaraan perjudian Timik-timik atau song yang kemudian Terdakwa akan mendapatkan Cuk atau fee sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah) setiap satu putaran permainan, karena Terdakwa sedang terkendala ekonomi kemudian menyetujuinya dan selanjutnya Terdakwa menyiapkan dapur rumahnya sebagai tempat judi dan membeli kartu remi sebanyak 2 (dua) set serta mempersiapkan keranjang untuk tempat Cuk atau fee;
3. Bahwa cara permainan perjudian Timik-timik atau song adalah diawali dengan para pemain yang berjumlah 4 (empat) orang yaitu Saksi Supriyanto, Saksi Muji Radianto dan Saksi Puji Riyanto serta Saksi Jaman duduk memutar Meja dan saling berhadapan kemudian masing - masing pemain menaruh uang taruhannya sesuai dengan kesepakatan yaitu sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) di depan masing-masing Pemain selanjutnya salah satu pemain mengocok kartu remi sebanyak 2 (dua) set atau 108 (seratus delapan) Kartu dan selanjutnya kartu dibagi kepada para pemain dengan jumlah masing-masing pemain 23 (dua puluh tiga) lembar

**Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Clp**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu, sedangkan sisanya sebanyak 16 (enam belas) kartu diletakan di tengah-tengah para pemain, kemudian para pemain menyusun kartu secara berurutan atau membuat kartu seri minimal 3 (tiga) Kartu setelah selesai menyusun kartu kemudian dengan diawali dari pemain yang sebelumnya mengocok menurunkan satu kartu seri diikuti pemain lainnya dengan meneruskan kartu seri yang terlebih dulu diturunkan pemain lawan, dan pemain yang paling cepat menghabiskan kartu di tangan maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenangnya, dan pemenang tersebut akan mendapatkan uang sebanyak Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), dimana uang tersebut berasal dari 3 (tiga) orang lawannya dengan masing-masing menyerahkan uang Rp20.000,00 (dua Puluh ribu rupiah) atau dua kali lipat dari uang pasanganya, dan kemudian pemenangnya memasukan uang Cuk sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) di kerajang yang telah disiapkan oleh Terdakwa, selanjutnya pemain yang sebelumnya menang tersebut memulai permainan dari awal kembali dengan mengocok kartu;

4. Bahwa Terdakwa memberikan kesempatan permainan judi kepada Saksi Supriyanto, Saksi Muji Radianto dan Saksi Puji Riyanto serta Saksi Jaman di rumah Terdakwa dengan maksud untuk mendapatkan uang cuk atau Fee sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dalam sekali putaran judi, dimana uang tersebut akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa;
5. Bahwa Petugas Kepolisian Polresta Cilacap kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Para Pelaku perjudian tersebut yaitu Saksi Supriyanto, Saksi Muji Radianto dan Saksi Puji Riyanto serta Saksi Jaman pada hari Sabtu, tanggal 16 Maret 2024 pukul 00.30 WIB, di dalam rumah milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Trancang No.18 RT 2 RW 12 Kelurahan Tritih Kulon Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap dan turut diamankan barang bukti berupa : uang tunai sebesar Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp5000,00 (lima ribu rupiah) 13 (tiga belas) lembar, 1 (satu) buah keranjang plastik warna hijau dan 108 (seratus delapan) lembar kartu remi selanjutnya Terdakwa beserta Saksi Supriyanto, Saksi Muji Radianto dan Saksi Puji Riyanto serta Saksi Jaman dibawa ke Kantor Polresta Cilacap guna menjalani proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah didakwa oleh  
putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, yaitu kesatu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana, atau Kedua melanggar Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHPidana, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut memilih langsung dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

*Barangsiapa tanpa mendapat izin dan dengan sengaja;*

*Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau turut serta dalam perusahaan untuk itu;*

*Dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tatacara;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

### **Ad.1. Unsur “Barangsiapa Tanpa Mendapat Izin dan dengan Sengaja”;**

Menimbang, bahwa secara harfiah “*barangsiapa*” adalah setiap orang yang menjadi subjek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Sudikno Mertokusumo : Subjek hukum (*subjectum juris*) adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyanggah hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiri dari : orang (*natuurlijkepersoon*); badan hukum (*rechtspersoon*) (Sudiko Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 1999, h. 12, 68 – 69);

Menimbang, bahwa untuk memastikan “siapa” tersebut sebagai pelaku (*dader*) pada delik materiil (*materiele delicten / materiel omschreven delicten*), sebelumnya harus dipastikan terlebih dahulu apakah suatu tindakan / perbuatan itu dapat dipandang sebagai suatu penyebab dan suatu akibat yang timbul ataupun tidak, dengan kata lain untuk dapat memastikan siapa yang harus dipandang sebagai pelaku dengan membaca suatu rumusan delik, maka dalam suatu perkara pidana untuk membuktikan apakah orang yang didakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka harus melihat teori pemidanaan, pertanggungjawaban, dan kesalahan pada saat pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek hukum dalam perkara ini adalah orang (*natuurlijkepersoon*), yaitu : Terdakwa **Tukimin Wartoyo Bin Wangsa Meja**, dengan identitas lengkap sebagaimana terurai dalam Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat dakwaan mempunyai peranan yang sangat penting dalam memeriksa suatu perkara di persidangan, karena fungsi surat dakwaan adalah : 1. Bagi Pengadilan atau Hakim : sebagai dasar sekaligus membatasi ruang lingkup pemeriksaan dan menjadi dasar pertimbangan dalam penjatuhan putusan, 2. Bagi Penuntut Umum : sebagai dasar pembuktian atau analisis yuridis, tuntutan pidana, dan upaya hukum, dan 3. Bagi Terdakwa : sebagai dasar untuk mempersiapkan pembelaan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang sebagai Terdakwa dalam perkara ini, yang sewaktu ditanya Majelis Hakim kepadanya mengaku bernama lengkap Terdakwa **Tukimin Wartoyo Bin Wangsa Meja** dengan identitas lengkap sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian Penuntut Umum tidak salah orang (*non error in persona*) dan Terdakwa mengaku sehat jasmani dan rohani, serta dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga dianggap mampu dan cakap hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa "izin", menurut hukum tata Negara / tata pemerintahan adalah persetujuan dari penguasa berdasarkan undang – undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan – ketentuan larangan peraturan perundang - undangan;

Menimbang, bahwa mengenai "sengaja" ada 2 (dua) teori yang berkaitan dengan pengertian "sengaja", yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan atau membayangkan, yaitu :

- Menurut *teori kehendak*, sengaja adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang – undang. Sebagai contoh: A mengarahkan pistol kepada B dan A menembak mati B; A adalah "sengaja" apabila A benar – benar menghendaki kematian B;
- Menurut *teori pengetahuan atau teori membayangkan*, manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat karena manusia hanya dapat menginginkan, mengharapkan atau membayangkan adanya suatu akibat. Adalah "sengaja" apabila suatu akibat yang ditimbulkan karena suatu tindakan dibayangkan sebagai maksud tindakan itu dan karena itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang terlebih dahulu telah dibuat;

Dalam *ilmu hukum pidana* dibedakan tiga macam sengaja, yaitu :

1. Sengaja sebagai *maksud (opzet als oogmerk)*, menurut **VOS**, definisi sengaja sebagai maksud adalah apabila pembuat menghendaki akibat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya. Dengan kata lain, jika pembuat sebelumnya sudah mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi maka sudah tentu ia tidak akan pernah mengetahui perbuatannya;

2. Sengaja dilakukan dengan *keinsyafan dengan kepastian (opzet bij rechtszekerheids bewustzijn)*, bahwa agar tujuan dapat tercapai, sebelumnya harus dilakukan suatu perbuatan lain yang berupa pelanggaran juga;
3. Sengaja dilakukan dengan keinsyafan dengan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheids bewustzijn*), bahwa ada kemungkinan besar dapat ditimbulkan suatu pelanggaran lain disamping pelanggaran pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, bahwa Terdakwa beserta Saksi Supriyanto, Saksi Muji Radianto dan Saksi Puji Riyanto serta Saksi Jaman ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polresta Cilacap pada hari Sabtu, tanggal 16 Maret 2024 pukul 00.30 WIB, di dalam rumah milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Trancang No.18 RT 2 RW 12 Kelurahan Tritih Kulon Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap, saat Saksi Supriyanto, Saksi Muji Radianto dan Saksi Puji Riyanto serta Saksi Jaman sedang melakukan permainan judi jenis Timik-timik atau song yang diselenggarakan oleh Terdakwa di dalam ruang dapur rumah Terdakwa, dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari Pemerintah untuk menyelenggarakan judi jenis Timik-timik atau song tersebut, untuk keuntungannya berupa uang Cuk atau fee sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah) setiap satu putaran permainan yang digunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup Terdakwa sehari - hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, Terdakwa saat ditangkap sedang menyelenggarakan permainan judi jenis Timik-timik atau song di rumah Terdakwa dan Terdakwa menyelenggarakan permainan judi jenis Timik-timik atau song tersebut tersirat merupakan perbuatan sengaja, untuk mencari uang (mencukupi kebutuhan hidup Terdakwa) sebagai tujuan Terdakwa menyelenggarakan permainan judi jenis Timik-timik atau song, dan Terdakwa menyelenggarakan permainan judi jenis Timik-timik atau song tidak ada izinnya maka perbuatan Terdakwa tersebut adalah “dilarang”;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barangsiapa tanpa mendapat izin dan dengan sengaja, telah dipenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

**Ad.2. Unsur “Menawarkan atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Atau Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu”;**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya “pilihan”, terkait perbuatan mana yang dilakukan oleh pelaku, dianggap telah memenuhi seluruh perbuatan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa pengertian “menawarkan”, menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia : Mengunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai);

Menimbang, bahwa “kesempatan”, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) : waktu (keluasan, peluang, dan sebagainya) untuk. Kesempatan berasal dari kata dasar sempat;

Menimbang, bahwa “khalayak umum”, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) : masyarakat ramai; publik;

Menimbang, bahwa “judi” / “Perjudian” atau disebut juga “main judi” / “permainan judi”, adalah : tiap – tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir, dan termasuk juga segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain – lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya (vide Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum dipersidangan, dan uraian pertimbangan **A.d.1** (Addendum satu), bahwa Terdakwa beserta Saksi Supriyanto, Saksi Muji Radianto dan Saksi Puji Riyanto serta Saksi Jaman ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polresta Cilacap pada hari Sabtu, tanggal 16 Maret 2024 pukul 00.30 WIB, di dalam rumah milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Trancang No.18 RT 2 RW 12 Kelurahan Tritih Kulon Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap, saat Saksi Supriyanto, Saksi Muji Radianto dan Saksi Puji Riyanto serta Saksi Jaman sedang melakukan permainan judi jenis Timik-timik atau song yang diselenggarakan oleh Terdakwa di dalam ruang dapur rumah Terdakwa, dan siapapun bisa ikut dalam permainan judi Timik-timik atau song yang diselenggarakan oleh Terdakwa di rumah Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, terkait permainan judi Timik-timik atau song dalam perkara ini, perbuatan yang dilakukan adalah Terdakwa sepakat untuk menyelenggarakan permainan judi Timik-timik atau song yang dapat diikuti oleh masyarakat di rumah Terdakwa tersebut yang merupakan tempat yang dapat dilihat orang umum dan juga di rumah tersebut juga ada orang lain yang menonton permainan judi Timik-timik atau song tersebut sehingga banyak orang lain yang juga mengetahui perjudian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diselenggarakan di rumah Terdakwa tersebut dan permainan judi Timik-timik atau song tersebut adalah termasuk judi;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dipenuhi dalam perbuatan Terdakwa adalah unsur *memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi*, dengan demikian unsur *menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau turut serta dalam perusahaan untuk itu* telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur “Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Suatu Syarat Atau Dipenuhinya Suatu Tatacara”;**

Menimbang, bahwa terkait “kesempatan”, majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan “kesempatan” dalam pertimbangan Ad.2 (Addendum dua) tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sifat permainan judi tidaklah menentukan, apakah permainan itu memungkinkan dengan latihan – latihan memperbesar keuntungan sedemikian rupa, sehingga faktor nasib hanya mengambil peranan kecil. Yang menjadi persoalan adalah bagaimanakah hasil yang diperoleh oleh sebagian terbesar para pemainnya (HR 19 Desember 1938);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan pertimbangan fakta – fakta hukum di persidangan, pertimbangan Ad.1 (Addendum satu) dan Ad.2 (Addendum dua) tersebut diatas, bahwa pada pokoknya : Petugas Kepolisian Polresta Cilacap kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Para Pelaku perjudian yaitu Saksi Supriyanto, Saksi Muji Radianto dan Saksi Puji Riyanto serta Saksi Jaman pada hari Sabtu, tanggal 16 Maret 2024 pukul 00.30 WIB, di dalam rumah milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Trancang No.18 RT 2 RW 12 Kelurahan Tritih Kulon Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap dan turut diamankan barang bukti berupa : uang tunai sebesar Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp5000,00 (lima ribu rupiah) 13 (tiga belas) lembar, 1 (satu) buah keranjang plastik warna hijau dan 108 (seratus delapan) lembar kartu remi selanjutnya Terdakwa beserta Saksi Supriyanto, Saksi Muji Radianto dan Saksi Puji Riyanto serta Saksi Jaman dibawa ke Kantor Polresta Cilacap guna menjalani proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa permainan judi jenis Timik-timik atau song tersebut dilakukan dengan cara diawali dengan para pemain yang berjumlah 4 (empat) orang yaitu Saksi Supriyanto, Saksi Muji Radianto dan Saksi Puji Riyanto serta Saksi Jaman duduk memutari Meja dan saling berhadapan kemudian masing - masing pemain menaruh uang taruhannya sesuai dengan kesepakatan yaitu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) di depan masing-masing Pemain selanjutnya salah satu pemain mengocok kartu remi sebanyak 2 (dua) set atau 108 (seratus delapan) Kartu dan selanjutnya kartu dibagi kepada para pemain dengan jumlah masing-masing pemain 23 (dua puluh tiga) lembar kartu sedangkan sisanya sebanyak 16 (enam belas) kartu diletakan di tengah-tengah para pemain, kemudian para pemain menyusun kartu secara berurutan atau membuat kartu seri minimal 3 (tiga) Kartu setelah selesai menyusun kartu kemudian dengan diawali dari pemain yang sebelumnya mengocok menurunkan satu kartu seri diikuti pemain lainnya dengan meneruskan kartu seri yang terlebih dulu diturunkan pemain lawan, dan pemain yang paling cepat menghabiskan kartu di tangan maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenangnya, dan pemenang tersebut akan mendapatkan uang sebanyak Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), dimana uang tersebut berasal dari 3 (tiga) orang lawannya dengan masing-masing menyerahkan uang Rp20.000,00 (dua Puluh ribu rupiah) atau dua kali lipat dari uang pasangannya, dan kemudian pemenangnya memasukan uang Cuk sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) di keranjang yang telah disiapkan oleh Terdakwa, selanjutnya pemain yang sebelumnya menang tersebut memulai permainan dari awal kembali dengan mengocok kartu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berperdapat bahwa perbuatan Saksi Supriyanto, Saksi Muji Radianto dan Saksi Puji Riyanto serta Saksi Jaman yang melakukan perjudian jenis Timik-timik atau song yang diselenggarakan oleh Terdakwa di rumah Terdakwa dengan taruhan uang untuk mendapatkan keuntungan yaitu dari kekalahan pemain lainnya, dengan adanya aturan tatacara pemenang mendapat hadiah yaitu apabila pemain yang paling cepat menghabiskan kartu di tangan maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenangnya dan berhak mengambil keseluruhan uang taruhan dari tengah, sementara Terdakwa mendapat keuntungan dari setiap putaran permainan judi jenis Timik-timik atau song tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tatacara*, telah dipenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari **Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan-alasan sebagaimana yang Terdakwa sampaikan di persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh di pemeriksaan sidang dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan pembeda pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat kesalahan dan sifat melawan hukumnya, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan dahulu keadaan diri Terdakwa yakni sebagai berikut :

### **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

### **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, mengakui dan menyesali semua perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang menjadi tujuan pemidanaan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tidak bersifat balas dendam melainkan bersifat preventif, korektif, edukatif agar Terdakwa menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatan serta diharapkan dapat menjalani kehidupan yang lebih baik, oleh karena itu menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan sudah cukup adil dan sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat Terdakwa ditahan tidak ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk menanggukhan /

**Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Clp**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengeluarkan/membebasikan Terdakwa dari tahanan yang sedang putusan.mahkamahagung.go.id dijalkannya tersebut, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

1. Uang tunai sebesar Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp5000,00 (lima ribu rupiah) 13 (tiga belas) lembar;
2. 1 (satu) buah keranjang plastik warna hijau;
3. 108 (seratus delapan) lembar kartu remi;

Oleh karena barang bukti tersebut masih ada hubungannya dengan perkara lain yaitu perkara Nomor 128/Pid.B/2024/PN Clp atas nama Supriyanto, Dkk., maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Supriyanto, Dkk tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara menurut Pasal 222 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka sesuai ayat (1) pasal tersebut, kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Mengingat, **Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana** dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Tukimin Wartoyo Bin Wangsa Meja** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Perjudian"**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

**Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Clp**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani  
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. Uang tunai sebesar Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp.5000,-(lima ribu rupiah) 13 (tiga belas) lembar;
  - b. 1 (satu) buah keranjang plastik warna hijau;
  - c. 108 (seratus delapan) lembar kartu remi;**dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Supriyanto, Dkk;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2024 oleh Maslikan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Joko Widodo, S.H., M.H. dan Maria Rina Sulistiawati, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Teguh Wahyudi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cilacap serta dihadiri oleh Trimo, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd.

Joko Widodo, S.H., M.H.

ttd.

Maria Rina Sulistiawati, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

ttd.

Maslikan, S.H., M.H

**Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Clp**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ttd.

Teguh Wahyudi, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Clp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28